

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil

4.1.1 Deskripsi Data

4.1.1.1 Profil Film *Silariang*

Film *Silariang* adalah film drama Indonesia tahun 2018 yang diSutradarai oleh Wisnu Adi dan ditulis oleh Oka Aurora. Film ini merupakan proyek film yang diproduksi oleh Ini pasti Communika dan Indonesia Sinema Persada dengan produser Ichwan Persada.

Proses *shooting* produksi film Ini pasti Communika, Indonesia Sinema Persada, dan Maogi Production itu berlangsung selama 12 hari pada Oktober 2016. Sebagian adegan diambil di Kota Makassar, Kabupaten Pangkep, serta Rammang-rammang di Kabupaten Maros.

Film *silariang* dalam dialog antar tokohnya menggunakan logat Bugis-Makassar. Selain artis nasional, film ini juga melibatkan Aktor lokal berbakat Makassar lainnya.

Tokoh Yusuf diperankan oleh Bisma Karisma, yang merupakan pria keturunan Sunda. Namun, pria kelahiran Bandung tersebut harus menyulap diri menjadi pria asli Makassar di film *silariang*. Dilansir dari beberapa wawancara Bisma menerima tawaran proyek film ini salah satunya karena mau menantang diri, bisa tidak dari yang awalnya sunda pisan jadi Bisma yang Makassar banget. Agar fasih bicara dalam dialek dan bahasa Makassar, Bisma berlatih sambil membaca naskah serta

berinteraksi dengan sejumlah warga asli Makassar saat observasi sebelum proses *shooting*. Cara bicara Bisma dalam film pun berubah total dengan logat khas lokal seperti “*Ji*”, “*Ki*”, “*Mi*” di setiap percakapan.

4.1.1.2 Sinopsis Film *Silariang*

Film *Silariang: Cinta tak direstui* (2018) merupakan film Indonesia yang bertema kearifan lokal dari budaya Bugis-Makassar. *Silariang* merupakan makna yang diambil dari suku kata setempat, yang berarti “Kawin Lari”. Maka seperti yang tertulis pada judulnya, film *Silariang: Cinta Yang Tak Direstui* (2018) akan berkisah mengenai dua insan yang saling jatuh cinta, namun perjalanan asmara keduanya tidak berjalan seperti seharusnya karena terkendala oleh restu orangtua yang masih menganut adat istiadat setempat yang mengikat, sehingga perbedaan status sosial menjadi alasan utama. Meskipun mengangkat isu kebudayaan dari daerah, namun film *silariang: Cinta Yang Tak Direstui* (2018) mampu mengemas seluruh elemen cerita khas anak muda.

Yusuf yang diperankan oleh Bisma Karisma seorang putra tunggal dari pengusaha kaya mempunyai kekasih putri Bangsawan Bugis bernama Zulaikha yang diperankan oleh Andania Suri. Meskipun Yusuf berasal dari keluarga berada, hal ini tidak membuat Yusuf Diterima oleh keluarga Zulaikha yang memiliki garis keturunan darah biru. Perbedaan kasta sosial diantara mereka membuat Ibu Zulaikha, Puang Rabiah menolak Yusuf sebagai menantu.

Perasaan cinta Yusuf dan Zulaikha membuat keduanya bertekad melakukan *silariang* atau kawin lari. Bagi mereka, *silariang* adalah solusi terbaik dari situasi yang mereka hadapi. Keduanya memulai kehidupan baru di Rammang-rammang. Namun, permasalahan tidak berhenti sampai disana. Setelah Yusuf dan Zulaikha memutuskan untuk pergi, perpecahan antar keluarga pun terjadi dan berujung pada membahayakan nyawa keduanya.

4.1.1.3 Crew Film *Silariang*

a. Sutradara



Nama : Wisnu Adi

Lahir : Jakarta

b. Penulis Novel



Nama : Oka Aurora

Lahir : Jakarta

c. Produser



Nama : Ichwan Persada

Lahir : Makassar

4.1.1.4 Pemeran Film

1. Bisma Karisma sebagai Yusuf



Nama Lengkap : Bisma Karisma

Lahir : Bandung, November 1990

Karakter:

Pemuda asli Makassar yang berpendidikan dan anak tunggal dari seorang pengusaha, namun bukan dari kalangan bangsawan. Ayah Yusuf berasal dari keluarga jelata yang pernah ditolak gadis bangsawan. Penghargaan:

- 1) Pemenang piala Aktor pendatang baru terpilih di ajang Piala Maya 2016
- 2) Pemenang piala aktor pendatang baru terbaik dan terfavorit Indonesian Movie Actors Awards 2017

2. Andania Suri sebagai Zulaikha



Nama Lengkap : Andania Suri

Lahir : Jakarta, 19 Maret 1997

Karakter:

Gadis remaja yang merupakan anak keturunan bangsawan kekasih Yusuf. Zulaikha tinggal di lingkungan bangsawan bersama ibu, kakak, dan pamannya. Namun, karena hubungannya tidak direstui oleh keluarga akhirnya ia memutuskan untuk melakukan *silariang* bersama Yusuf.

Penghargaan:

- 1) Juara 1 pada pemilihan Gadis Sampul tahun 2010
3. Dewi Irawan sebagai Puang Rabiah



Nama Lengkap : Dewi Irawan

Lahir : Jakarta, 13 Juni 1963

Karakter:

Seorang bangsawan ibu dari dua anak Zulaikha dan Zulfi. Ditinggalkan oleh suaminya yang lebih dulu berpulang membuatnya harus tegas mengambil keputusan besar untuk keluarganya.

Penghargaan:

- 1) Pemenang piala Citra pada Festival film 2011 sebagai pemeran pendukung perempuan terbaik pada film sang penari.
- 2) Pemenang piala citra festival film 2014 sebagai pemeran utama perempuan terbaik pada film tabula rasa.

4. Pemeran Lokal



Gambar: Pemeran Lokal film *Silariang*

- a) Sesse Lawing sebagai Puang Ridwan
- b) Muhary Wahyu Nurba sebagai Pak Dirham (Ayah Yusuf)
- c) Cipta Perdana sebagai Zulfi
- d) Nurlela M. Ipa sebagai dira
- e) Fhail Firmansyah sebagai akbar

4.1.2 Hasil Analisis Pesan Moral pada film *Silariang*

4.1.2.1 Sistem Strata Sosial suku Bugis-Makassar

Scene 1: Zulaikha meminta restu kepada keluarganya

- a) Visual



- b) Dialog Narasi

Puang Rabiah : “Dia mau menikah sama anak itu”

Puang Ridwan : “Anak pengusaha itu? Kau masih berhubungan sama dia?! Tidak bisa Zulaikha! Kita ini keturunan raja. Mereka itu siapa??”

Puang Rabiah : “Kalau sama dia, tidak *kurestuiko*”.

Interpretasi gramatis dalam dialog narasi tersebut menunjukkan bahwa Paman Zulaikha melantangkan suaranya lantaran tengah menahan amarah. dan Ibunya bersikap dingin dan datar tanpa mengeluarkan ekspresi apapun. Sedangkan jika dilihat dari sisi ontologi makna kutipan narasi diatas menggambarkan rasa kecewa dan marah seorang Ibu dan Paman terhadap Zulaikha karena pilihannya yang bukan dari golongan bangsawan. Dari hal tersebut kita dapat mengambil pemahaman reflektif ialah; Zulaikha adalah salah satu keturunan Raja yang memiliki strata sosial yang tinggi di kalangan masyarakat yang masih memegang teguh nilai-nilai luhur. Oleh karena itu, Ibu dan Pamannya melarang keras berhubungan dengan kekasihnya yang bukan dari kalangan Bangsawan. Meskipun kekasihnya, Yusuf. Adalah anak dari pengusaha ternama, namun tetap saja bukan berdarah bangsawan. Dengan hal ini kita dapat mengambil pesan moral bahwa Keluarga Zulaikha masih memegang teguh nilai-nilai luhur adat yaitu tidak menikah kecuali dengan sesama darah bangsawan untuk menjaga kemurnian garis keturunan dan darah kebangsawanannya. Selain itu, keluarga Zulaikha juga takut jika anaknya membuat malu keluarga (*mappakasiri'siri*) atas pilihannya yang tidak sesuai dengan harapan keluarganya.

Scene 2: Yusuf tetap bersikeras untuk menikahi Zulaikha meskipun sudah ditolak

a) Visual



b) Dialog Narasi

Pak Dirham: “Apa yang tidak papa berikan?! Semua yang kamu lakukan dan menentang kemauan papa, apa ada yang pernah papa larang?. tapi ini soal harga diri. Darah kita bukan darah bangsawan. Kamu mau papa keluar uang, beli darah supaya *bisako* menikah dengan sama dia?? Kita injak-injak harga *dirita*? Untuk apa? Cinta? *Mauko* paksakan apa yang tidak mau mereka berikan? Kita tidak serendah itu!”.


Interpretasi gramatis pada *scene* ini terlihat ayah Yusuf menahan amarah dan emosi dengan suara yang dingin dan tajam lantaran pihak utusannya dalam melamar Zulaikha ditolak oleh keluarga Zulaikha, karena alasan perbedaan strata sosial. Sedangkan disisi lain Yusuf masih tetap memaksakan kehendak atas keinginannya menikahi Zulaikha kekasihnya. Ontologi makna kutipan narasi diatas menggambarkan kemarahan Ayah terhadap anaknya. Bukan tanpa sebab, namun sebagai seorang ayah ia selalu memberikan dan mengiyakan semua kemauan anaknya. Namun, tidak untuk kali ini karena pokok permasalahannya jauh berbeda dari biasanya. Kemarahan ayah Yusuf diperparah lagi karena Yusuf tetap memaksa untuk menikahi Zulaikha dengan syarat

membayar darah bangsawan Zulaikha, yaitu membayar dua kali lipat lebih mahal uang perkawinan harga dari kesepakatan dua keluarga. Kemarahan ayah Yusuf memuncak karena Yusuf tetap memaksakan kehendak untuk menikahi Zulaikha yang sudah ada penolakan di dalam lamarannya. Pada pemahaman reflektif dalam *scene* ini adalah kemarahan ayah Yusuf memuncak karena Yusuf tetap memaksakan kehendak untuk menikahi Zulaikha yang sudah terlebih dahulu ditolak oleh keluarga Zulaikha. Selain itu, Menurut Ayah Yusuf jika hubungan ini dipaksakan maka akan mempermalukan diri sendiri, dan keluarganya. Dengan hal ini, kita dapat mengambil pesan moral bahwa meskipun bukan dari keturunan bangsawan tapi ayah Yusuf sebagai orang Bugis-Makassar masih mempunyai harga diri yang tinggi sebagai bentuk mempertahankan *siri'* keluarga dengan tidak melamar kedua kalinya karena hal tersebut terkesan seperti mengemis dan merendahkan martabat keluarganya.

4.1.2.2 Budaya *Silariang* dalam adat Bugis-Makassar

Scene 3: Yusuf dan Zulaikha memutuskan untuk melakukan *Silariang*

a) Visual



b) Dialog Narasi

Yusuf :“kalau mereka tidak bisa berubah *kitami* saja yang berubah, kita pergi jauh dari sini”.

Zulaikha :“ ke mana??”

Yusuf : “ke mana saja, penting kita berdua. *Kita sama saya*”

Zulaikha :“*Silariang??!!!*, taruhannya nyawa *cu*. Tidak *tega ka’* sakiti hatinya mamaku *cu’*.

Interpretasi gramatis pada kutipan narasi tersebut Yusuf terlihat nekat dan penuh keyakinan. Sedangkan Zulaikha terlihat bingung sekaligus kaget dengan keputusan Yusuf, keduanya pun beradu pikiran sebelum akhirnya memutuskan untuk *silariang*. Ontologi makna pada *scene* ini ialah keputusan *silariang* (kawin lari) diambil sebagai jalan terakhir dan bentuk keputusasaan karena Yusuf dan Zulaikha tidak berhasil dalam meyakinkan keluarga masing-masing. Adapun pemahaman reflektif Yusuf dan Zulaikha telah siap menerima sanksi adat yang akan mereka dapatkan dengan melakukan *silariang* (kawin lari). *Silariang* menjadi jalan satu-satunya karena salah satu dari keluarga mereka tidak menyetujui hubungan mereka karena perbedaan strata sosial. Pesan moral yang dapat kita ambil ialah, sebaiknya sebelum mengambil keputusan yang besar dipikirkan dulu secara baik-baik, apa dampak yang akan mereka dapatkan kedepannya. Tidak hanya mengikuti keinginan dan hawa nafsu saja, apalagi sampai melawan keputusan orangtua maupun keluarga.

Sebagaimana Allah Berfirman dalam Al-qur’an surah Al Isra ayat 23 yaitu:

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِأَنفُسِكُمْ إِحْسَانًا ۗ وَإِمَّا يَنْتَحِ بِكَ الْكِبْرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا آفٌ وَلَا تُنْهَرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

Artinya: “ Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan

menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik.” (QS. Al-Isra' 17: Ayat 23)

Sekadar mengucapkan kata “ahh” (atau kata-kata kasar lainnya) kepada orang tua tidak dibolehkan oleh agama, apalagi memperlakukan mereka dengan lebih kasar atau melawan perintah yang lain selagi dalam konteks yang benar dan perintah tersebut tidak melawan Allah dan Rasul-Nya.

Dalam Surah Al-isra disebutkan bahwa, berbuat baik kepada kedua ibu bapak mereka. Penyebutan perintah ini sesudah perintah beribadah hanya kepada Allah mempunyai maksudnya agar manusia memahami betapa pentingnya berbuat baik terhadap ibu bapak. Juga bermaksud agar mereka mensyukuri kebaikan kedua ibu bapak, betapa beratnya penderitaan yang telah mereka rasakan, baik pada saat melahirkan maupun ketika kesulitan dalam mencari nafkah, mengasuh, dan mendidik anak-anak dengan penuh kasih sayang. Maka pantaslah apabila berbuat baik kepada kedua ibu bapak dijadikan sebagai kewajiban yang paling penting di antara kewajiban-kewajiban yang lain, dan diletakkan Allah dalam urutan kedua sesudah kewajiban manusia beribadah hanya kepada-Nya.

Scene 4: Pak Imam ragu untuk menikahkan Yusuf dan Zulaikha pada masa

silariang

a) Visual



b) Dialog Narasi

Pak imam: “Kamu anaknya Andi Rabiah ya? Kalian tau berapa besar dampaknya bagi keluarga kalian? Mereka itu bukan orang biasa, mereka itu bangsawan. Ini jauh lebih memalukan bagi mereka”.

Yusuf : “Tapi mereka *nda* mau mengerti kami Pak Imam”

Pak Imam : “kamu yakin mau lari seperti ini? Saya tidak menyalahkan cinta, karena mencintai itu bukan dosa. Tapi yang namanya *silariang* itu berat. Jarang yang kuat bisa bertahan. Yang direstui saja belum tentu bisa bahagia, apalagi yang tidak”.

Yusuf : “yakin Pak Imam.”

Zulaikha : “Tolong kami Pak Imam.”


Pak Imam :”Begini, saya bantu kamu tapi saya hubungi dulu keluargamu.

Interpretasi gramatis pada kutipan teks narasi diatas menunjukkan bahwa Yusuf dan Zulaikha nampak ragu dan takut dalam menyatakan niatnya untuk

dinikahkan secara agama kepada pak imam saat di perjalanan mereka menuju tempat *silariang*. Sedangkan itu, Pak imam juga merasa bimbang antara mau menikahkan atau menolak permintaan mereka terhadapnya. Karena mereka dalam posisi melakukan *silariang*. Ontologi makna dalam *scene* ini ialah meskipun terlihat sangat ragu dan was-was dalam proses *silariang* namun mereka berdua masih dengan penuh keyakinan dengan keputusan untuk melakukan pernikahan. Pemahaman reflektifnya adalah sebagai tokoh agama Pak Imam merasa harus menengahi antara pihak pelaku *silariang* dan keluarga. Menghubungi pihak keluarga adalah usaha yang cukup baik sebagai jalan tempuh yang Pak Imam lakukan pertama kali agar tidak salah dalam mengambil keputusan. Adapun pesan moral yang dapat kita ambil ialah dalam situasi sulit seperti ini sangat dibutuhkan peran yang dapat menengahi permasalahan tersebut. Sebagai tokoh agama atau tokoh adat Pak Imam sudah baik dalam bersikap dan cukup netral dalam menghadapi masalah.

Scene 5: Keluarga Zulaikha marah dengan kabar pernikahnya Yusuf dan Zulaikha

a) Visual



b) Dialog Narasi

Puang Ridwan: “Dia tak akan mendapat restu dari kami!. Kurang ajar imam itu! Seperti tak tahu adat saja, *siri’mi* namanya

ini!”. “*tabe*, kita tahu bahwa saya telah diamanahkan
ettanya Zulaikha untuk menjaga dan melindungi *siri*
keluarga. Maka perkenankan saya menghapus malu
yang mencoreng muka kita”.


Interpretasi Gramatis Puang Ridwan kaget mendapat telepon dari Pak Imam yang mencoba memberitahu niat Zulaikha dan Yusuf untuk dinikahkan secara agama dan maka dari itu Pak Imam mencoba meminta perwalian untuk menikahkan keduanya namun ditolak oleh keluarga Zulaikha. Sembari menahan gelak panas di dadanya Paman Zulaikha masuk ke kamar dan keluar membawa badik bersarung kerbau amanah ayah Zulaikha. Ontologi makna pada *scene* ini Puang Ridwan merasa marah karena Pak Imam yang tiba-tiba memutuskan sambungan telepon, disaat dirinya bertanya keberadaan Yusuf dan Zulaikha dengan niat akan menyusul keberadaan mereka berdua untuk menepati janjinya kepada ayah Zulaikha dalam menjaga *siri*’ keluarga. Pemahaman reflektif Puang Ridwan marah karena Pak Imam terkesan menyembunyikan keberadaan Yusuf dan Zulaikha darinya. Puang Ridwan merasa harus mencari dan membunuh Yusuf dengan badiknya karena dianggap telah mencoreng martabat keluarganya. Sebagai tokoh adat dan agama Pak Imam merasa harus menengahi dan mencari solusi terbaik antara pihak keluarga dan pelaku yang melakukan *silariang* (Yusuf dan Zulaikha). Adapun pesan moral yang dapat diambil dari *scene* diatas adalah Puang Ridwan berusaha menjalankan amanah dari

kakak ipar yang diberikan kepadanya yaitu berusaha menegakkan dan melindungi *siri*’ keluarganya. Ini salah satu sikap suku Bugis-Makassar yang terkenal dengan berani dan dapat dipercaya dalam menjalankan amanah.

4.1.2.3 Sanksi *Mabbarata* pada pelaku *Silariang* Bugis-Makassar

Scene 6: Sanksi *mabbarata* oleh keluarga Zulaikha kepada Zulaikha

a) Visual



b) Dialog Narasi

Puang Rabiah: “Assalamualaikum Warahmatullah, mulai hari ini, anak saya yang bernama Zulaikha saya nyatakan telah mati. Karena itu, segala hak dan kewajiban hidup selaku orangtua saya nyatakan terputus!!”.

Interpretasi gramatis teks narasi di sebelah menunjukkan keputusan yang dilakukan keluarga Zulaikha dalam masa pencarian yang dilakukan setelah beberapa bulan. Narasi pada *scene* ini menunjukkan keputusan yang dilakukan keluarga Zulaikha dalam masa pencarian yang dilakukan setelah beberapa bulan lamanya, sehingga dilakukanlah upacara sanksi berupa *mabbarata*. Ontologi makna pada *scene* ini Puang Rabiah melakukan upacara sanksi berupa *mabbarata* yaitu upacara kematian yang bertujuan untuk

mendoakan arwah yang telah pergi atau telah dianggap pergi. Jika dianggap pergi maka bisa jadi keluarga tak ingin tahu-menahu lagi akan nasib anggota keluarga tersebut. Pemahaman reflektif pada *scene* ini ialah puncak kemarahan Puang Rabiah dan bertujuan untuk segera memutuskan pertalian darah dengan anaknya Zulaikha dengan upacara *mabbarata*. ini berarti Zulaikha dan seluruh keturunannya akan ditebas dari pohon keluarga dan dicoret dari ahli waris. Selain itu, keberadaan Zulaikha selama ini dan untuk seterusnya tak akan berarti lagi bagi mereka. Sedangkan pesan moral yang dapat kita ambil dari *scene* ini ialah sesuai dengan konsekuensi adat Bugis-Makassar yang didapat ialah ketika anak yang telah melakukan hal yang memperlakukan keluarga (*mappakasiri' siri'*) maka dirasa wajib mendapatkan sanksi adat, maka dari itu hendaknya sebagai masyarakat Bugis-Makassar untuk menjaga adat dan moral.

4.1.2.4 Sifat *Pacce'* (Pesse) dalam suku Bugis-Makassar

Scene 7: Bertemunya Zulfi dan adiknya dalam masa pencarian

a) Visual



b) Dialog Narasi

Puang Ridwan: “Zuullllll!!! Dimanako?. Ko dapat ji?”

Zulfi : “Tidak ada puang, bebekji ada disini.”

Interpretasi gramatis pencarian Puang Ridwan pada pasangan *silariang* (Yusuf dan Zulaikha) belum juga berujung hasil. Ia dan anak buahnya menyusuri wilayah Pare-pare, Sengkang, Watampone, hingga sampailah ke Maros di daerah Rammang-rammang tempat Yusuf dan Zulaikha bersembunyi. Disana mereka berhasil menemukan gubug milik Yusuf, namun tidak dengan dengan Yusuf. Ontologi makna dalam *scene* ini ialah proses pencarian bersama pamannya Zulfi dengan mudah menemukan adiknya Zulaikha di gubug itu, namun ia memilih tidak memberitahu pamannya karena takut akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan nyawa sebagai taruhannya. Sedangkan pemahaman reflektifnya ialah Zulfi mencoba melindungi adiknya dari kejaran pamannya Puang Ridwan dengan cara berbohong. Rasa perih yang dirasakan Zulfi karena melihat kondisi adiknya yang telah berubah dari anak bangsawan menjadi rakyat biasa yang berpenampilan tak terurus. Pesan moral yang dapat kita ambil dari *scene* ini ialah Sebagai seorang kakak dan keluarga terdekat dari Zulaikha, Zulfi mempunyai nilai utama adat Bugis-Makassar yaitu *Pacce'* (belas kasih) dengan melihat keadaan adiknya saat itu di masa pelariannya. Sehingga Zulfi berinisiatif untuk menolong adiknya tersebut.

Scene 8: Kembalinya Zulaikha dan Yusuf dari persembunyian dan masa *silariang*

a) Visual



b) Puang Ridwan : “mau *apako* lagi kesini?! Tidak puas kau membuat malu keluarga kami??”

Yusuf : “saya datang kesini hanya untuk bertemu Puang Rabiah, cucunya sedang sakit dan membutuhkan pertolongan. Hanya dia yang mempunyai golongan darah yang sama.”

Interpretasi gramatis Syifa anak Yusuf dan Zulaikha sedang sakit dan membutuhkan donor darah yang sama dengan Puang Rabiah. Sementara pada saat itu, golongan darah yang dibutuhkan hanya dimiliki oleh Puang Rabiah. Itulah sebabnya Yusuf memberanikan diri datang bertamu kerumah keluarga Puang Rabiah dan malah bertemu dengan Puang Ridwan. Ontologi makna pada scene ini ialah meskipun Puang Ridwan masih terbakar emosi karena perbuatan Yusuf kepada keluarganya, namun ia juga iba dengan keadaan Yusuf yang sekarang, terlebih lagi cucu dari kakaknya dalam keadaan antara hidup dan mati saat itu. Jadi dia memilih meloloskan Yusuf dari badiknya dan menyampaikan info yang dibawanya kepada Puang Rabiah kakaknya untuk menolong cucunya segera di rumah

sakit. Pemahaman reflektif Berdasarkan kutipan diatas menandakan bahwa pencarian Ridwan terhadap Zulaikha telah berakhir, budaya yang ia pegang erat selama ini dapat terkalahkan oleh rasa kemanusiaan. Perenungan yang membuat Puang Ridwan dan Puang Rabiah pada akhirnya merasa bahwa Cinta Tuhan dan Cinta pada sesama manusia adalah dasar dibentuknya adat. Puang Ridwan menyadari mana yang harus ditimpali dengan pertumpahan darah dan mana yang bisa diselesaikan tanpa kekerasan. Seperti apapun kemarahan Puang Rabiah terhadap anaknya Zulaikha. Namun kemarahan itu bukanlah rasa benci, melainkan bentuk kemarahan rasa kasih sayang seorang Ibu terhadap anaknya yang lebih dominan. Pesan moral yang dapat diambil dari *scene* ini ialah Rasa cinta Ibu terhadap anaknya yang begitu besar sehingga mengalahkan rasa amarah, juga sikap pemaaf dan sifat *Pacce'* sebagai orang Bugis-Makassar sehingga bisa memaafkan kesalahan yang telah diperbuat pelaku *silariang* tersebut.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Uraian Budaya *Silariang*

4.2.2 Definisi budaya *Silariang*

Istilah *Silariang*, adalah dimana seorang pemuda bersama kekasih hatinya sepakat untuk melarikan diri kepenghulu atau imam untuk dinikahkan. *Silariang* berarti berbuat salah, dalam hal ini berbuat salah terhadap adat perkawinan yang diwujudkan dengan kawin lari. Sebagai

langkah pertama *silariang* ini apabila ingin dinikahkan oleh imam atau tokoh adat maka dihubungkanlah orangtua gadis (tomasiarik) untuk diminta persetujuannya agar anak gadisnya dapat dikawinkan. Tetapi biasanya orangtua tak dapat memberi jawaban apalagi bertindak sebagai wali, karena merasa antara ia dan anak gadisnya tak ada hubungan lagi yang disebut dengan *mimateami* (dianggap telah mati). Sebab tak ada jalan lain bagi imam atau *kadhi* kecuali mengawinkan.

Silariang atau kawin lari ini biasanya terjadi karena salah satu pihak keluarga tidak menyetujui hubungan asmara dari kedua pasangan. Faktornya adalah bisa jadi karena perbedaan strata sosial atau karena wanita yang menjadi kekasihnya itu hamil diluar nikah. Sehingga mereka mengambil jalan terbaik baginya untuk membina rumah tangga dengan kekasihnya. *Silariang* terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Dilakukan sepasang laki-laki dan perempuan
- b. Sepakat lari bersama untuk nikah
- c. Menimbulkan *siri'* dan dikenakan sanksi

Terdapat beberapa definisi mengenai *silariang* yang dikemukakan oleh para Ahli yaitu:

- a. T.H Chabot; perkawinan *silariang* adalah apabila perempuan dengan laki-laki sepakat lari bersama-sama.
- b. Bertlin; *silariang* adalah apabila perempuan dengan laki-laki lari atas kehendak kedua belah pihak.

- c. Moch Nasir; *silariang* adalah perkawinan yang dilangsungkan setelah laki-laki dengan perempuan lari bersama-sama atas kehendak sendiri-sendiri.

4.2.3 Faktor Penyebab Terjadinya *Silariang*

Faktor yang paling banyak menyebabkan perkawinan *silariang* pada suku Makassar adalah:

- a. Menentang perijodohan

Kebiasaan dari sebagian orangtua dalam mencari jodoh anaknya selalu mencari dari keluarga dekat, baik itu sepupu satu kali, dua kali, maupun tiga kali. Tujuannya agar harta warisan itu tidak jatuh keluar. Bagi golongan masyarakat keturunan raja dan bangsawan pada umumnya mereka mencari jodoh anaknya dari golongan sederajat, bangsawan, anak *karaeng*. Ini dilakukan untuk menjaga kemurnian darah dan keturunannya.

- b. Faktor ekonomi dan uang *panaik* yang tinggi

Menurut adat perkawinan suku Makassar, sebelum melakukan suatu perkawinan terlebih dahulu pihak laki-laki melamar yang disertai dengan persyaratan berupa uang *balanja* (*doe'panai*) berikut mahar dan mas kawinnya serta beberapa persyaratan lainnya. Bilamana persyaratan yang ditetapkan oleh pihak perempuan tidak dapat dipenuhi oleh laki-laki, karena kondisi ekonominya memang tidak memungkinkan, bisa menyebabkan perkawinannya batal.

Sedang disisi lain mereka sudah saling mencintai, maka mereka menempuh jalan dengan cara kawin lari (*silariang*).

c. Lamaran ditolak

Penyebab ditolaknya lamaran pria atas pihak keluarga wanita atau sebaliknya yaitu adanya beberapa hal atau perbedaan. Apakah dari segi pendidikan, kekayaan, maupun perbedaan keturunan, ataupun tingkah laku calon pasangan yang buruk di mata keluarga. Maka ada kemungkinan lamaran itu ditolak.

d. Pergaulan bebas

Kalangan remaja pada dasarnya selalu mencari hal-hal yang bersifat instan, tanpa memikirkan dampak yang akan terjadi atas apa yang mereka lakukan. Melakukan hubungan intim yang menyebabkan wanita hamil yang pada akhirnya menggunakan cara *silariang* dengan pacarnya karena takut dengan orangtua.

e. Kawin Paksa

Biasanya terjadi kawin paksa, yaitu dimana pihak wanita tidak suka dengan calon pria yang akan menikahnya dan menolak lamaran pria tersebut. Namun, ketika pihak pria tetap memaksa untuk menikahi maka biasanya terjadilah kawin paksa dengan cara menculik wanita yang akan dinikahnya dari keluarga lalu membawanya kabur ke tempat *silariang*.

f. Beda Suku

menurut wawancara saya dengan salah satu warga Suku Bugis-Makassar di daerah Bombana, Salahsatu faktor kawin lari juga dikarenakan perbedaan suku antara pelaku kawin lari. Dan dengan hal itu keluarga salah satu pihak tidak merestui, akhirnya terjadilah *silariang*.

4.2.4 *Silariang* menurut pandangan hukum adat Bugis-Makassar

Keberagaman suku bangsa di Indonesia berpengaruh terhadap sistem perkawinan dalam masyarakat. Pada masyarakat suku Makassar, menjunjung tinggi adat-istiadat yang disebut dengan *siri'* yang berarti segala sesuatu yang menyangkut hal yang paling peka dalam diri masyarakat Makassar, seperti martabat atau harga diri, reputasi, dan kehormatan, yang semuanya harus dipelihara dan ditegakkan dalam kehidupan nyata. Penyelenggaraan pernikahan merupakan suatu institusi sosial yang sangat penting dalam adat istiadat masyarakat Makassar. Bagi masyarakat Makassar hubungan intim antara laki-laki dan perempuan tanpa didahului oleh penyelenggaraan pesta pernikahan merupakan perbuatan yang sangat memalukan (*mappakasiri'*).

Perbuatan memalukan dalam konteks ini bagi orang Makassar bukan hanya dirasakan sebagai beban moral keluarga inti yang bersangkutan, tetapi juga merupakan aib (*siri'*) yang ditanggung oleh seluruh anggota keluarga kerabat dekat. Pada umumnya dasar hukum perkawinan menurut kompilasi hukum Islam pasal 2; perkawinan adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat. Sedangkan menurut Undang-undang

perkawinan no 1 tahun 1974 pasal 1 perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.

Sistem perkawinan yang dilarang di suku Makassar dikenal dengan istilah “Silariang” yang mana *silariang* dianggap tidak sesuai dengan syariat Islam dan hukum adat setempat. Sedangkan yang dimaksud dengan perkawinan lari atau melarikan adalah bentuk perkawinan yang tidak didasarkan atas persetujuan lamaran orangtua, tetapi berdasarkan kemauan sepihak atau kemauan kedua pihak yang bersangkutan. Lamaran dan atau persetujuan untuk perkawinan diantara kedua pihak orangtua terjadi setelah kejadian melarikan, atau yang bersangkutan telah memiliki keturunan. Dalam proses perkawinan ini kedua pihak yang bersangkutan lari dari kediamannya dan atau untuk berdomisili di tempat lain kemudian melangsungkan perkawinan di tempat domisili yang baru tersebut, dan tanpa wali dari orangtua kedua pihak.

Kasus *silariang* atau kawin lari di Sulawesi Selatan, sejak dulu hingga kini masih sering terjadi. Pelaku *silariang* tidak peduli alias tidak menghiraukan sanksi yang bakal dihadapi, meskipun harus berhadapan dengan ujung badik (ditikam). Bagi pelaku *silariang*, selama cinta bersemi, sanksi maut pun akan tetap dihadapi.

Dalam kasus *silariang* ini, pelaku tidak jarang dihadang oleh *tumasiri*’ (dari pihak keluarga perempuan) yang kadang berakhir dengan

penganiayaan atau bahkan pembunuhan. Perempuan yang melakukan kawin lari disebut *tumasiri*' Bagi suku Bugis, sejak dari dulu berlaku hukum adat, khususnya menyangkut masalah *siri*', dan sisi lain berlaku pula hukum positif yang disebut hukum pidana. Kedua hukum yang hidup di masyarakat ini, dalam hal kasus *silariang* saling bertolak belakang.

Masyarakat Makassar sebagai masyarakat yang dikenal sebagai yang memegang teguh adat istiadat serta menegakkan hukum adat yang berlaku di daerah tersebut. Di kawasan Makassar terdapat berbagai macam pelanggaran adat hingga kini masih terus terjadi seperti *silariang*. Sanksi atas pelanggaran adat tersebut juga dijunjung tinggi oleh masyarakat adat tanpa ada perbedaan antara satu dengan yang lain.

Dalam berbagai kasus orang yang melakukan *silariang* menyadari bahwa hal tersebut salah dan akan mendapat sanksi akan tetapi pilihan *silariang* ini juga banyak dipilih oleh pasangan yang tidak direstui.

4.2.5 Stratifikasi Sosial suku Bugis-Makassar

Orang Bugis dalam kehidupan sehari-hari masih banyak terikat pada sistem, norma, dan aturan-aturan adat yang dianggap luhur dan keramat. Adat dapat diartikan sebagai aturan yang wajib dipatuhi, apabila melanggarnya akan terkena sanksi dari masyarakat pemegang adat. Dengan demikian adat dapat pula dianggap sebagai pagar bagi negeri supaya tidak dimasuki perbuatan sewenang-wenang, penghalang

perbuatan jahat, tempat berlindung orang yang lemah yang jujur, tempat terbenturnya orang kuat yang dzalim yang curang.

Dari pengertian tersebut adat mengajarkan kejujuran, keadilan, dan kebenaran untuk dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat bugis dalam kehidupannya, tata krama dan sopan santun sangat diutamakan. Sistem sosial inilah yang menjadi kerangka acuan bagi setiap warga untuk bersosialisasi dengan sesama manusia, aturan-aturan adat yang dianggap luhur itu disebut *pangangadereng*, yang dapat diartikan semua norma yang mengatur bagaimana seseorang harus bertingkah laku terhadap sesamanya dan terhadap pranata sosialnya secara timbal balik.

Stratifikasi sosial tau lapisan masyarakat oleh sebagian masyarakat dianggap penting dalam rangka mengetahui latar belakang keluarga, watak, dan sifat dasar dari seseorang sebagai anggota masyarakat. Pelapisan sosial yang lama dikenal dalam masyarakat Sulawesi Selatan adalah pelapisan berdasarkan garis keturunan. Pelapisan ini adalah lumrah sebagai konsekuensi masyarakat bekas kerajaan yang mengagungkan sistem keturunan.

Pelapisan lain muncul dengan berkembangnya nilai-nilai yang dianggap berharga oleh masyarakat Sulawesi Selatan juga adalah gelar kebangsawanan yang hanya diperoleh berdasarkan jalur kelahiran. Di samping itu, perkawinan merupakan salah satu alat untuk meningkatkan status seseorang.

Pada zaman dahulu orang bugis pada umumnya terstruktur dalam tiga stratifikasi utama yang terdiri *anakarung* (kaum bangsawan), *to-maradeka* (orang merdeka) dan *ata'* (golongan hamba sahaya atau budak). Stratifikasi sosial ini menurut Fredericy (dalam matulada) hanya terdapat dua pelapisan pokok, yakni *anakarung* dan *maradeka*. Sedangkan *ata* dianggapnya hanya merupakan lapisan sekunder yang terjadi mengikuti pertumbuhan kehidupan pranata sosial dalam kerajaan-kerajaan Sulawesi Selatan (Mattulada,1974:31).

Pada umumnya, pembagian pelapisan masyarakat Bugis dibagi menjadi pada tiga golongan utama, yaitu:

- a. *Anakarung*, yaitu kaum bangsawan yang terdiri dari golongan raja dan sanak keluarganya
- b. *Maradeka*, yaitu golongan rakyat jelata atau orang-orang kebanyakan
- c. *Ata*, yaitu golongan hamba sahaya

Prinsip hirarki tradisional pada masyarakat Bugis cukup sederhana, berdasarkan La Galigo dan mitos tentang nenek moyang mereka, awalnya hanya ada dua jenis manusia “mereka yang berdarah putih” yakni keturunan Dewata, serta mereka yang berdarah merah yang tergolong orang biasa, rakyat jelata atau budak. Tetapi dalam naskah tersebut pembagian itu, bersifat mutlak tidak boleh saling dicampurkan. Dalam prakteknya, sepanjang sejarah perkawinan diantara kedua lapisan itu tidak hanya dibolehkan akan tetapi juga sering terjadi, sehingga

mengangkat status kalangan lapisan menengah yang berada di antara bangsawan tertinggi.

Keterangan yang diperoleh dari naskah La Galigo , Dewata leluhur kaum bangsawan turun ke bumi menjelma menjadi manusia semata, karena “tidak ada Tuhan jika tidak ada manusia untuk menyembahnya” batara guru harus menjalani sejumlah ritual desaklarasi termasuk upacara mandi guna mengubah aroma Dewata menjadi bau tubuh manusia. Namun, dalam tubuhnya dan tubuh *tomanurung* berikutnya, begitu pula turunan mereka berdarah murni tetap saja mengalir “darah putih”. Sebelum perkawinan antar keluarga bangsawan La Galigo di langungkan, salah satu jari mempelai ditusuk untuk membuktikan bahwa darah yang menetes benar-benar putih. Pada akhir abad ke-16 pengamat Portugis dengan penuh rasa heran melaporkan bahwa keajaiban seperti itu benar-benar terjadi dikalangan penguasa Luwu. (Khersonese dalam Pelras, 2006:193). James Broke dalam kunjungan ke Sulawesi Selatan pada tahun 1845, menulis hal berikut: “Tidak ada bangsa yang melebihi mereka dalam hal pengagungan terhadap status kebangsawanan, sehingga tidak ada orang melebihi melebihi mereka dalam mempertahankan kemurnian darah mereka, mereka sangat hati-hati menjaga darah keturunan seperti menjaga kemurnian kuda pacu, karena sekali darah murni itu tercemar, tidak akan bisa lagi dibersihkan dari noda. Keistimewaan yang diperoleh dari darah bangsawan murni banyak jumlahnya dan penting artinya...” (Broke dalam Pelras: 193).

Saat ini, kelompok bangsawan masih menganggap bahwa dirinya sebagai keturunan Dewa dan mengakui bahwa perkawinan antar golongan telah menyebabkan “darah biru” dalam tubuh bangsawan tertinggi sekalipun tidak murni lagi. Masalah stratifikasi sosial ini, oleh sebagian orang Bugis masih sangat dijunjung tinggi dan dijadikan indikator, terutama untuk menentukan kedudukan masyarakat demikian pula dalam masalah perkawinan dan menentukan jodoh bagi anggota keluarga. Selain keturunan, faktor kekayaan, kekuasaan, pendidikan, dan keshalehan seseorang telah pula dianggap berharga dan dapat meningkatkan stratifikasinya dalam masyarakat.

Kalangan orang Bugis yang menduduki jabatan pemerintahan pada awalnya diberi gelar Andi di depan namanya. Namun demikian secara historis keberadaan gelar “Andi”, bukan sejak adanya kerajaan Bugis. Raja-raja Bugis dahulu dan keturunannya hanya menggunakan “La” bagi laki-laki, dan “We” bagi perempuan. Pada kerajaan Luwu misalnya, La Kaseng Matinroeri kaluku, La Tenripeppang, We Tenrileleang, We Tenriawaru, sementara Bone La Pattawe Arung Kaju, La Maddaremeng, We Tenriputtu, We Tenrigau.

Berdasarkan informasi Ince Nurdin, ide awal sebutan “Andi” dilakukan oleh Prof. Dr. Benyamin Frederik Matthes Pendiri *Opleiding School Voor Inlandsche Ambtenaren* (OSVIA) di Makassar tahun 1918 (Matalatta, 2003: 37-38). Upaya ini dilakukan untuk menyusun *standen*

stetsel di Zuid Celebes seperti yang ada di Jawa, termasuk semua anak pribumi darikalangan pejabat pemerintahan Belanda yang bersekolah dalam wilayah Departement Onderwijs & Eeredients (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan). Disebutnya Andi yang berarti adik seperti yang dinyatakan oleh Andi Mattalaha (2003), bahwa: “Andi bukanlah titel atau tingkatan derajat kebangsawanan, Andi itu kata panggilan atau sapaan dari seseorang yang lebih tua usianya, kepada yang lebih muda. Terjemahan bebasnya adalah “adinda”. Sebutan “Andi” menurut Andi Mattalaha, diperolehnya ketika ia mulai masuk sekolah pada tahun 1929 di *Openbare Schakelschool* Makassar, dan penambahan nama itu dipertanyakan kepada gurunya. Menurut gurunya, penambahan itu adalah perintah departement *Onderwijs & Eeredients* yang digunakan di lingkungan sekolah untuk membedakan anak pribumi (yang orangtuanya memegang jabatan pemerintahan) dengan anak orang Belanda. Dengan demikian, andi bukanlah stratifikasi sosial, melainkan panggilan bagi anak-anak pribumi dari kalangan pemerintahan.

4.2.6 Budaya *Siri'* dalam suku Bugis-Makassar

Kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat, merupakan kekuatan yang tidak tampak yang mampu menggiring dan mengarahkan manusia pendukung kebudayaan itu untuk bersikap dan berperilaku sesuai dengan sistem pengetahuan dan gagasan yang sudah menjadi milik masyarakat tersebut. Kebudayaan mempunyai kekuatan memaksa pendukungnya untuk mematuhi segala pola aturan yang telah melekat dalam

kebudayaan. Soekanto, mengatakan bahwa kebudayaan mencakup semua yang didapat atau dipelajari oleh manusia sebagai anggota masyarakat yang meliputi segala sesuatu yang dipelajari dari pola-pola perilaku normatif yang mencakup segala cara atau pola pikir, merasakan dan bertindak. (Jurnal Pustaka,2015:2)

Kebudayaan itu tersimpan dalam suku bangsa (etnik), terkandung didalamnya unsur-unsur dan aspek-aspek sosial yang menjadi pembeda dengan suku bangsa lainnya. Unsur-unsur tersebut seperti sistem ekonomi, sistem pengetahuan dan teknologi, sistem kepercayaan, sistem politik, organisasi sosial, bahasa dan kesenian. Dalam perkembangan sekarang bukan suku bangsa sebagai kelompok sosial yang harus diperhatikan, melainkan pengetahuan lokal yang tersimpan di dalam kebudayaan suku bangsa. (Jurnal Pustaka,2015:2)

Dalam masyarakat Bugis-Makassar, salah satu nilai tradisi yang masih tetap menjadi pegangan sampai sekarang yang mencerminkan identitas serta watak orang Bugis-Makassar, yaitu *siri' na pacce*. (Jurnal Pustaka, 2015:2). Dalam bahasa *siri'* berarti: rasa malu (harga diri), sedangkan *pacce* berarti: pedih atau pedas (kokoh pendirian). Jadi, *pacce* berarti semacam kecerdasan emosional untuk turut merasakan kepedihan atau kesusahan individu lain dalam komunitas (solidaritas dan empati). (fairuzelsaid,2011).

Menurut C.H Salam Basjah (dalam El-Harakah, 2012:189) memberi tiga pengertian kepada konsep *siri'* yaitu: pertama, ialah malu. Kedua, merupakan daya pendorong untuk membinasakan siapa saja yang telah menyinggung rasa kehormatan seseorang. Dan ketiga, ialah sebagai daya pendorong untuk bekerja atau berusaha sebanyak mungkin.

Pengertian *siri'* juga diungkapkan oleh M. Natzir Said (dalam El-Harakah, 2012: 189), bahwa *siri'* adalah perasaan malu yang memberi kewajiban moral untuk membunuh pihak yang melanggar adat, terutama dalam soal-soal hubungan perkawinan. Struktur *siri'* dalam budaya Bugis-Makassar mempunyai empat kategori (Imbasadi, 2012), yaitu:

1. *Siri' Ripakasiri'* adalah *Siri'* yang berhubungan dengan harga diri pribadi, serta harga diri atau harkat martabat keluarga. *Siri'* jenis ini adalah sesuatu yang tabu dan pantang untuk dilanggar karena taruhannya nyawa.
2. *Siri' mapakasiri'siri'* jenis ini berhubungan dengan etos kerja. Dalam falsafah Bugis disebutkan "*Narekko degaga siri'mu. Inrengko siri'.*" Artinya, kalau anda tidak punya malu maka pinjamlah kepada orang yang masih memiliki rasa malu. Begitupun sebaliknya, "*Narekko engka siri'mu aja' mumapakasiri'-siri'.*" Artinya, kalau anda punya malu maka jangan membuat malu (malu-maluin).
3. *Siri' tappela'siri'* (Makassar) atau *siri' teddeng siri'* (Bugis) artinya rasa malu seseorang itu hilang "terusik" karena sesuatu hal. Misalnya,

ketika seseorang berjanji untuk membayar utangnya sebagaimana waktu yang telah ditentukan, jika si berutang ternyata tidak menepati janjinya, itu artinya dia telah mempermalukan dirinya sendiri.

4. *Siri mate siri'* yang satu berhubungan dengan iman. Dalam pandangan orang Bugis-Makassar, orang yang *mate siri'*-nya adalah orang yang di dalam dirinya sudah tidak ada rasa malu (iman) sedikitpun. Orang seperti ini diapakan juga tidak akan pernah merasa malu, atau yang biasa disebut sebagai *bangkai hidup*.

Pacce, adalah suatu tata nilai yang lahir dan dianut oleh masyarakat Bugis-Makassar. Apabila ada anak durhaka kepada orangtuanya (membuat malu keluarga) maka si anak yang telah membuat malu tersebut dibuang dan dicoret dalam daftar keluarga. Namun, jika suatu saat manakala orangtuanya mendengar, apalagi melihat anaknya menderita dan hidup terlunta-lunta, si anak pun diambilnya kembali. Malu dan tidak tega melihat anaknya menderita (Imbasadi, 2013).

Dari studi pustaka dan analisis hermeneutika pada delapan *scene* tersebut peneliti mendapatkan gambaran pesan moral dalam film *silariang*; pertama, dalam film ini membahas tentang pandangan budaya *silariang* di daerah Bugis-Makassar. Selain pandangan mengenai budaya *silariang*, juga terdapat isu-isu lainnya seperti stratifikasi kelas sosial dalam masyarakat Bugis-Makassar dan bagaimana sikap-sikap yang diambil dalam menyelesaikan masalah sebagai masyarakat yang kental dengan nilai-nilai budaya. Salah satunya ialah makna *siri'* dan *pacce'*

yang hendak dituangkan dan ditempatkan sesuai dengan sikap yang seharusnya dalam kehidupan bermasyarakat.

Selain itu, film ini juga merefleksikan perjuangan sepasang kekasih dalam mempertahankan kisah cintanya hingga berakhir bahagia meskipun penuh dengan ujian dan rintangan yang harus dihadapi termasuk dari orangtua, sehingga menimbulkan *siri*' bagi keluarga serta rasa sedih dan kehilangan atas kepergian Yusuf dan Zulaikha. Namun, dengan keyakinan dan tanpa putus asa berhasil melewati semuanya meskipun nyawa menjadi taruhannya.

Film *silariang* menggambarkan realitas budaya Bugis-Makassar yang masih sering terjadi sampai saat ini baik dikalangan masyarakat Bugis maupun di daerah-daerah lain di Indonesia dengan pandangan dan sanksi adat yang diterapkan kepada pelaku *silariang* berbeda.

Penelitian ini dilakukan untuk membahas dan mendapatkan pesan moral dalam film *silariang* dengan menggunakan teori hermeneutika teoritis perspektif Friedrich Schleimacher yang menggunakan pendekatan Interpretasi gramatikal dan interpretasi psikologis untuk menentukan makna baik secara verbal maupun non-verbal dari teks narasi film *silariang* Sebagai upaya dalam menemukan sebuah makna teks berdasarkan pemahaman yang dianalisa. Karena makna yang terdapat dalam film berupa teks narasi (bahasa) dan juga dalam bentuk non-verbal (*silent language*) maka analisis hermeneutika sangat membantu dalam proses menganalisis pesan moral yang terselubung di balik sebuah teks.

(Gora, 2014:93). Dengan ini pula, maka orang-orang sering menyebut hermeneutika sebagai seni untuk menafsirkan.

Penjelasan tata bahasa (Grammatis) pertama-tama menempatkan kalimat menurut aturan obyektif dan umum; sedangkan aspek psikologis interpretasi berfokus pada subyektif dan pribadi. Interpretasi psikologis berusaha mencari individualitas pengarang (Palmer, 2016:100).

Penelitian ini juga mencoba mengungkap pesan moral melalui pemahaman reflektif dan ontologi makna pada setiap *scene* yang menggambarkan bagian dari budaya Bugis-Makassar dalam film *silariang*.

Film *silariang* menceritakan dua sejoli yang tak mendapatkan restu orangtua lantaran aturan adat istiadat yang kental dan mengikat. *Silariang* sendiri berarti kawin lari. Namun, karena terhalang dinding yang cukup tinggi, yaitu perbedaan kasta keduanya. Dimana Zulaikha adalah seorang *dara* (gadis) keturunan bangsawan Bugis sementara kekasihnya Yusuf berasal dari keluarga yang derajatnya seorang rakyat biasa.

Film ini membawa pesan moral yang layak untuk direnungkan oleh anak muda yang dihadapkan dalam pilihan yang sama yaitu cinta atau restu orangtua. Kejujuran dan keberanian yang merefleksikan orang Bugis-Makassar yang terkenal dengan *Lempu* (jujur) dan dapat dipercaya menjalankan amanah. Kesetiaan dan rela berkorban yang bahkan mati pun siap dilaksanakan.

Interpretasi Grammatis

Nilai moral dalam film *silariang* yang menggambarkan sikap tegas dan menjaga harga diri dipaparkan seperti pada kutipan berikut: “Apa yang tidak papa berikan?! Semua yang kamu lakukan dan menentang kemauan papa, apa ada yang pernah papa larang?. tapi ini soal harga diri. Darah kita bukan darah bangsawan.” “Kita injak-injak harga *dirita*? Untuk apa? Cinta? *Mauko* paksakan apa yang tidak mau mereka berikan? Kita tidak serendah itu!” harga diri adalah menunjukkan karakter dan ketangguhan dalam menghadapi kehidupan. Harga diri yang dimaksud adalah nilai-nilai yang memberi posisi hidup untuk individu-individu dimasyarakat. Mempertahankan apa yang menjadi kehendaknya adalah suatu sikap yang tergolong baik.

Kedua, Nilai moral dalam film *silariang* yang menggambarkan sikap tanggungjawab dipaparkan seperti pada kutipan berikut: ”Seperti tak tahu adat saja, *siri’ mi* namanya ini!. *tabe*, kita tahu bahwa saya telah diamanahkan *ettanya* Zulaikha untuk menjaga dan melindungi *siri’* keluarga. Maka perkenankan saya menghapus malu yang mencoreng muka kita”. Tanggungjawab merupakan sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, yang sudah seharusnya dilakukan kepada diri sendiri, masyarakat, dan dilingkungan keluarga. Memiliki rasa tanggungjawab merupakan suatu kegiatan pada seluruh proses yang terjadi, orang yang bersedia untuk bertanggungjawab secara prinsipial tidak terbatas, tidak membatasi pada apa yang menjadi

urusan dan kewajibannya, melainkan merasa bertanggungjawab dimana saja dibutuhkan termasuk kesediaan untuk diminta pertanggungjawaban atas tindakan-tindakannya.

Masyarakat Bugis-Makassar dikenal sebagai masyarakat yang memegang teguh adat istiadat serta menegakkan hukum adat yang berlaku di daerah tersebut. Di masyarakat Bugis-Makassar terdapat berbagai macam pelanggaran adat yang masih terus terjadi seperti *silariang*. Dalam berbagai kasus orang yang melakukan kawin lari menyadari bahwa hal tersebut salah, akan tetapi pilihan kawin lari ini juga banyak dipilih oleh pasangan yang tidak direstui. Penting untuk mengetahui penerapan sanksi dari *silariang* juga penting untuk mengetahui dasar dari penerapann sanksi atas pelanggaran adat tersebut dan bagaimana tata cara penerapan yang dilakukan oleh pemangku adat dan masyarakat adat Bugis-Makassar dalam memberi ganjaran terhadap orang yang melakukan *silariang*. Dalam film *Silariang: Cinta Yang Tak Direstui* (2018) penerapan sanksi *silariang* yang diberikan adalah sanksi *mabbarata* yaitu sanksi adat yang cukup berat, dimana orang yang terkena sanksi dianggap telah mati oleh keluarganya sendiri karena sudah membuat malu anggota keluarga.

Berdasarkan studi kasus dari penelitian di daerah Makassar tepatnya Kabupaten Takalar tepatnya di Desa Sombala Bella yang dilakukan Oleh Ana Rahmawati dengan judul “*silariang* menurut Hukum Adat”. Dimana masyarakat di Desa ini kebanyakan menempuh

jalan pintas dalam melangsungkan perkawinan yaitu dengan *silariang*. Hal ini disebabkan karena perkembangan zaman dan pematokan uang *panaik* yang terlalu tinggi membuat sebagian masyarakatnya menempuh jalur kawin lari. *Silariang* berarti berbuat salah, dalam hal ini berbuat salah terhadap adat perkawinan yang diwujudkan dengan kawin lari. Dengan peristiwa ini maka timbullah ketegangan dalam masyarakat, terutama keluarga gadis yang lari atau dibawa lari. Pihak keluarga gadis yang lari atau dibawa lari menderita *siri'* sehingga *to masiri* berkewajiban *appaenteng siri'* keluarganya dengan membunuh lelaki yang melarikan anaknya. Sedangkan dalam film *Silariang: Cinta Yang Tak Direstui* (2018) dua sejoli Yusuf dan Zulaikha melakukan *silariang* karena tidak mendapat restu dari keluarga Zulaikha yang merupakan keturunan bangsawan, sedangkan Yusuf berasal dari keluarga yang biasa-biasa saja. Ketidaksetujuan orang tua terhadap hal ini membuat mereka melakukan *silariang*. Walau hal ini dilakukan akan mendapat sanksi yang cukup berat misalnya tidak lagi dianggap anak, tetapi itulah sebuah keputusan final bagi mereka yang dianggap tidak bisa dipatahkan oleh siapapun.

Interpretasi Psikologis

Pada *scene* 3 menunjukkan jenis pesan non-verbal yaitu ekspresi wajah sedih dan bimbang yang menunjukkan makna tertentu oleh Zulaikha. Studi menunjukkan bahwa wajah dapat menyampaikan setidaknya 10 kelompok semantik yang berbeda, seperti kebahagiaan,

ketakutan, kemarahan, kejutan, kesedihan, kritik, tekad, dan minat (Rakhmat, 2018:285). Dalam sudut pandang psikologis, maknanya tidak terletak pada kata-kata, tetapi pada pemikiran orang, dalam persepsi mereka (Rakhmat, 2018:274). Okulesika mengacu pada studi menggunakan kontak mata dalam komunikasi. Pada *scene* ini Zulaikha terlihat bimbang, sedih, tidak ingin menyakiti hati dan perasaan keluarganya terlebih lagi membayangkan ibunya, ekspresi wajah Zulaikha tidak dapat berbohong bahwa sebenarnya ia sedang menyembunyikan kekhawatiran yang begitu dalam saat diajak kawin lari oleh kekasihnya Yusuf.

Pada akhirnya dalam film ini juga mengedepankan sifat *pacce'* (belas kasih) dan sikap memaafkan seperti ungkapan dari Sultan Alauddin “ Jika harkat dan martabat takkan mungkin lagi ditegakkan, setidaknya tegakkan rasa kemanusiaan”.

Sedangkan itu, Menurut pandangan Islam pertimbangan dalam membangun rumah tangga yang harmonis itu sangat dianjurkan, hendaknya menikah dengan memperhatikan konsep *sekufu* (setara). Dalam fiqih Muamalah menjelaskan arti kata *kafa'ah* atau *sekufu* yang berdasarkan bahasa bermakna kesepadanan atau sederajat. Sedangkan makna *sekufu* berdasarkan istilah memiliki arti seseorang yang sepadan dengan seseorang yang lainnya. Dalam hal perkawinan *sekufu* atau sepadan antara suami-istri baik dalam agama, kedudukan, pendidikan, kekayaan dan status sosialnya. *Sekufu* menjadi penting dan

perlu diperhatikan agar dapat mengurangi perbedaan-perbedaan yang dapat menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga.

Di dalam kitab *Bughyatul Mustarsyidin* karya sayyid Ba'alawi Al-Hadhrami, dijelaskan bahwa untuk menjadi tolak ukur pasangan *sekufu*; yaitu pendapat dari Imam An-Nawawi, Imam Ar-Rafi'i serta Ibnu Hajar. Menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kriteria pasangan *sekufu* adalah nasab, kredibilitas, dan status merdeka, ketokohan dalam ilmu dan kesalehan serta sikap dan wawasan memahami ajaran agama Islam. Apabila sang calon suami memiliki leluhur yang lebih unggul, maka dari calon istri sudah dianggap saling setara. Namun, bila calon istri maupun leluhurnya lebih mulia dari pasangan lelaki maka tidak bisa dikategorikan sederajat.

Menurut Imam Syafi'i "saya tidak mengetahui bagi para penguasa suatu perkara yang mempunyai hubungan dengan wanita, kecuali hendaknya menikahkan wanita itu dengan laki-laki *sekufu* (sepadan).

Sehingga dengan memperhatikan konsep *Sekufu* di dalam pernikahan maka akan terciptalah keluarga dan pernikahan yang harmonis, sakinnah mawaddah dan rahmah sebagai tujuan pernikahan itu sendiri. Seperti yang tertulis dalam Ayat al-qur'an yaitu Firman Allah SWT. QS. Al-Rum/30;21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahannya: *“Dan diantara tanda-tanda kekuasaanya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-nya diantaramu rasa kasih dan sayang. sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kamu yang berfikir.”*

Untuk mendapatkan ketenangan dan keharmonisan pernikahan, maka kesepadanan dalam konteks budaya maupun kelas sosial yang terbangun dari lingkungan masyarakat maupun keluarga akan mempermudah hal tersebut.

